

Proses Pengambilan Kerugian Negara Akibat dari Tindak Pidana Korupsi Pada Ahli Waris dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum

Process Of Making Country Losses Due To Criminal Acts Of Corruption On Expert Exposure Connected To The Theory Of Legal Certification

¹Chicha Chairunnisa,²Husni Syawali,³Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: chicha.41@gmail.com husnisyawali@unisba.ac.id sholahuddinharahap@unisba.ac.id

Abstract. In Indonesia's legal heir, setting not only the private law, are also of public law. The existence of the legacy can be accounted for as a criminal when relating to the criminal offence of corruption. Accountability the heirs get the inheritance of the perpetrators of criminal acts of corruption is regulated in articles 32, 33 and 34, law No. 31 of 1999 jo law No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption. The method used is normative juridical method using qualitative data analysis. Accountability cases heirs due to criminal acts of corruption committed heir were cases of Alm. Yusuf Setiawan, the procurement corruption suspects fire engine in West Java province, but was in the phase of the trial of Yusuf Setiawan died due to illness. Based on the results, it can be concluded: First, the laws of corruption in recovering assets from corruption cases at this time is not perfect. The civil law norms materil against the heirs of the perpetrators of corruption has not been set. Second, the existence of Article 33, 34 of Law No. 31 of 1999 only as a basis that the heirs of the perpetrators can be sued if the perpetrator as the heir of the heir died before return the results to the state of corruption. Third, the obstacle is the extent to which the heirs can be responsible for the actions that have been carried out by the testator while still alive.

Keyword: Corruption, The Heir, A lawsuit the replacement of the state a loss.

Abstrak. Di Indonesia pengaturan hukum waris bukan hanya hukum privat, juga dengan hukum publik. Eksistensi warisan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Tidana Korupsi. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat namun dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia dikarenakan sakit. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pertama, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna. Norma hukum perdata materil terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, keberadaan Pasal 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sebagai dasar bahwa ahli waris pelaku korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal sebelum mengembalikan hasil korupsinya kepada Negara. Ketiga, yang menjadi hambatanya adalah sejauh mana ahli waris dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pewaris sewaktu masih hidup.

Kata kunci: Korupsi, Ahli Waris, Gugatan Penggantian Kerugian Negara.

A. Pendahuluan

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu

wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.¹ Sedangkan ahli waris adalah

¹ Mg. Sri Wiyarti, 2000., *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret hlm 4.

anggota keluarga dari seseorang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.²

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi. Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah yang diatur oleh sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat (KUHPerduta).³

Dengan demikian, maka hukum waris berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang di terima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris yaitu kaidah hukum, Pemindahan harta kekayaan, Pewaris, ahli waris, bagian yang diterimanya, hubungan ahli waris dengan pihak ketiga.

Unsur-unsur tersebut sangat memungkinkan untuk melihat suatu penyelesaian sengketa pewarisan yang timbul dalam Hukum Waris Barat. Masalah pewarisan dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur tentang perlindungan hak untuk menguasai

harta bendanya dan dari sengketa-sengketa yang kemungkinan akan timbul karena masalah pewarisan, yaitu Pasal 28G ayat (1).

Pasal tersebut menegaskan mengenai perlindungan seseorang (warga Negara) dari sengketa warisan yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana atau tindakan hukum lainnya, termasuk perdata, yang akan timbul karena masalah pewarisan tersebut. Buku IV KUHPerduta juga diatur mengenai Pembuktian untuk menghindari konflik lebih lanjut mengenai sengketa warisan yang akan atau telah menunjuk pada perkara pidana, khususnya dapat dilihat dalam Pasal 1865 KUHPerduta⁴

Salah satu contoh perkara pidana yang dapat berkaitan dengan Hukum Waris dalam lingkup perdata yaitu tentang kasus Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparaturnya penegak hukumnya.⁵

Dalam pelaksanaan hukum

² Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005,. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia hlm 11.

³ Oktavia Milayani, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris BIJ PLAATSVERVULLING Menurut Burgelijk Wetboek*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

⁴ Pasal 1865 KUHPer: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

⁵<http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perpesktif-hukum-progresif/> diakses pada tanggal 14 Februari 2019, pukul 15:05 WIB

tersebut di Indonesia diperlukan adanya kepastian dalam penegakkan hukum secara langsung dari pemerintah. Sehingga menimbulkan kesadaran dari masyarakat maupun dari aparatur penegak hukum, dan pemerintah itu sendiri untuk senantiasa mentaatinya. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁶ Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan penanganan pengembalian aset tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apakah yang menjadi hambatan/kendala pengembalian aset negara akibat dari tindak pidana korupsi pada ahli waris berdasarkan teori kepastian hukum?
Selanjutnya, tujuan dalam

penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan penanganan pengembalian aset tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan/kendala pengembalian aset negara akibat dari tindak pidana korupsi pada ahli waris berdasarkan teori kepastian hukum.

B. Landasan Teori

Di Indonesia mengenal ada dua jenis hukum yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, atau hukum yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Dalam pelaksanaannya, hukum perdata menyangkut kepentingan individu. Jika terjadi persengketaan, maka individu yang bersangkutan dapat mengajukannya langsung ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara mereka. Hukum perdata secara positif dapat diperbedakan dalam: Hukum-orang, hukum-benda, hukum-perikatan, dan hukum-bukti.⁷

Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alatnya atau antara negara dengan perseorangan. Hukum publik terbagi kedalam beberapa kelompok yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang berikut sanksinya, serta mengatur bagaimana cara menegakkan hukum tersebut.

⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara Hlm. 385

⁷ Sanusi Achmad., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. 2002. Bandung: Tarsito, hlm 160

Korupsi berasal dari kata latin *Corrumpere*, *Corruptio*, atau *Corruptus*. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Di mana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.⁸ Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.⁹ Mengenai sanksi terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri dijelaskan didalam Bab II Pasal 2-Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak

Pidana Korupsi.¹⁰ Sanksi tersebut terdiri dari hukuman penjara, pembayaran denda akibat dari kerugian yang ditimbulkan, dan pengambilan aset kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku terpidana korupsi. Lamanya hukuman penjara dan besarnya jumlah penggantian kerugian negara disesuaikan dengan jenis tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Ada nuansa hukum perdata dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nuansa hukum perdata tersebut yaitu mengenai Hukum Waris. Didalam Hukum Waris sendiri dipelajari bahwasannya apabila seseorang meninggal, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris.¹¹

Perkara perdata yang berujung perkara pidana, serta harus diselesaikan di dalam lingkup Peradilan, sesuatu yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui hukum adat (tradisi) maupun secara kekeluargaan Aspek substansial nuansa hukum perdata tersebut eksis dalam rangka mengembalikan aset pelaku tindak pidana korupsi pada negara. Tegasnya, ada gabungan antara jalur kepidanaan (*criminal procedure*) dan jalur keperdataan (*civil procedure*) pada kebijakan legislasi Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam undang-undang ini ketentuan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi atau ahli

⁸<https://www.slideshare.net/marlinda3/makalah-upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-revisi> diakses pada Tanggal 11 April 2019, Pukul 09:21 WIB

⁹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, 2010., Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 164

¹⁰https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_31_1999.pdf diakses pada Tanggal 11 April 2019, Pukul 10:56 WIB

¹¹Mulyadi Lilik., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, 2007. Bandung: P.T Alumni, , hlm 101-102

warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Dan Penanganan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Oleh Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Indonesia

Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari:

1. Pelacakan aset.,
2. Tidakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekasisme pembekuan.
3. Penyitaan.
4. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Contoh kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Yusuf setiawan yang semasa hidupnya menjabat sebagai Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil *Ambulance, Dump Truck, Stooms Walls* pada Tahun 2003 dan Tahun 2004 ;dinilai merugikan Negara sebesar Rp 48,8 miliar yang berasal dari pengadaan tahun 2003 dan 2004.

Dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Secara hukum pidana sesuai dalam pasal 77 KUHP

penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini Negara mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Maka dengan cukup bukti Negara melalui Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata kepada ahli waris Yusuf Setiawan.¹²

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk meminimalkan kerugian negara, disamping harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan.¹³

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penuntut umum dapat menyerahkan salinan berkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diserahkan kepada instansi yang dirugikan dan melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris, apabila tersangka meninggal dunia pada saat kasus sedang diperkarakan dimuka pengadilan dan secara nyata telah ditemukan bukti yang kuat bahwasannya tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Gugatan yang diajukan oleh Jaksa

¹²<https://news.okezone.com/read/2010/07/04/33/9/349423/keluarga-yusuf-setiawan-wajib-bayar-denda-rp28-m> diakses pada Tanggal 3 Maret 2019 Pukul 07:00 WIB

¹³ Suradji Buguati Sutriya, ed., 2008, *Pengkajian tentang Kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dalam konvensi PBB*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM hlm 9

Pengacara Negara tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat terlebih dahulu.

Hambatan/Kendala Pengembalian Aset Negara Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Ahli Waris Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Hambatan pengembalian aset dapat dijelaskan secara teoritik dan praktik. Secara teoritik, telah terjadi kekeliruan pemahaman dalam menyelesaikan masalah aset tindak pidana korupsi. Kekeliruan pertama, yaitu sikap apriori bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pemulihan kerugian keuangan negara. Sedangkan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan perubahan paradigma baru yaitu keadilan korektif-rehabilitatif dan restoratif. Kekeliruan kedua, selama ini pendekatan hukum dalam proses hukum pengembalian aset tindak pidana selalu menggunakan pendekatan hukum normatif yang berlandaskan positivisme hukum seharusnya selain memperhatikan aspek legal justice juga perlu diperhatikan sisi-sisi *social justice* dan *morale justice*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terkait proses pengambilan kerugian Negara pada ahli waris yaitu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang didalamnya

mengatur bahwasannya Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris dari terpidana korupsi. Walaupun jika dalam kasusnya belum ditetapkan menjadi terdakwa, dan dalam proses persidangan dia meninggal. Berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus tersebut menjadi gugur. Namun jika telah ditemukan bukti dari kerugian Negara tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata pada ahli warisnya.

2. Mekanisme pelaksanaan pengambilan kerugian Negara pada ahli waris kerap kali terjadi hambatan didalamnya. Walaupun telah jelas dipaparkannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai mekanisme pengambilan kerugian Negara. Namun, kendala yang biasanya ditemukan adalah mengenai sejauh mana ahli waris dapat bertanggung jawab atas penggantian kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh pewaris sewaktu masih hidup.

E. Saran

1. Dengan adanya peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dasar pengambilan kerugian Negara pada ahli waris dalam Pasal 32,

Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan peraturan-peraturan tersebut dapat mempermudah dalam proses pengambilan kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi pada ahli waris.

2. Diharapkan kepada badan peradilan dalam mengadili kasus pengambilan kerugian keuangan Negara pada ahli waris tersebut dapat menyelidiki terlebih dahulu sebelum kasus diputuskan dengan mengumpulkan bukti-bukti. Karena belum tentu harta yang dimiliki oleh ahli waris merupakan peninggalan dari pewaris itu sendiri yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009,. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Mg. Sri Wiyarti, 2000,. *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mulyadi Lilik,. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, 2007. Bandung: P.T Alumni.
- Oktavia Milayani, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris BIJ PLAATSVERVULLING Menurut Burgelijk Wetboek*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni.
- Sanusi Achmad,. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. 2002. Bandung: Tarsito.
- Suradji Buguati Sutriya, ed., 2008, *Pengkajian tentang Kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dalam konvensi PBB*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005,. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- <http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perpesktif-hukum-progresif/> diakses pada tanggal 14 Februari 2019, pukul 15:05 WIB.
- <https://news.okezone.com/read/2010/07/04/339/349423/keluarga-yusuf-setiawan-wajib-bayar-denda-rp28-m> diakses pada Tanggal 3 Maret 2019 Pukul 07:00 WIB.
- <https://www.slideshare.net/marlinda3/makalah-upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-revisi> diakses pada Tanggal 11 April 2019, Pukul 09:21 WIB.